



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERUBAHAN - I

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
NOMOR 02.a TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN  
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu ditetapkan Pejabat Penanda Tangan Administrasi Keuangan dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
  2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  3. Surat Menteri Keuangan RI Nomor:SP DIPA-064.01-0/2018 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Lemhannas RI TA.2018.
  4. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI TA.2018.
  5. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Administrasi Keuangan dan Anggaran TA 2018 di Lingkungan Lemhannas RI.
  6. Keputusan Gubernur Lemhannas RI nomor 50 Tahun 2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lemhannas RI a.n. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., NRP.62030484, Sekretaris Utama Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN-I KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018 DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERUBAHAN-I  
KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR 02.a TAHUN 2018  
TANGGAL *16 Mei 2018*

-2-

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Administrasi Keuangan dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Lemhannas RI pada nomor urut 1, lajur 2, 3, 4, 5 dan 6 (Nama, Pangkat/Gol, NRP/NIP, Jabatan dan Wewenang) sebagai berikut:

Semula tertulis:

1. Drs. Arif Wachyunadi, Komisaris Jenderal Polisi NRP. 60050876, Sekretaris Utama Lemhannas RI, Pejabat Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Lemhannas RI atas nama Gubernur Lemhannas RI.

Diubah menjadi:

1. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., Inspektur Jenderal Polisi NRP.62030484, Pejabat Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Lemhannas RI atas nama Gubernur Lemhannas RI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 April 2018.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.
4. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
5. Para Deputi Lemhannas RI.
6. Inspektur Lemhannas RI.
7. Para Dir/Karo Lemhannas RI.
8. Para Kabag/Kasubdit Lemhannas RI.
9. Kepala KPPN Jakarta VI.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *16 Mei 2018*

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO  
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)